

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 025 TAHUN 2024 TENTANG  
PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Abstraksi:

- LPP RRI Dalam APBN Telah Mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) Sehingga Semua Perolehan Dana Yang Diterima Menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI Dapat Menjadi Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI Harus Sesuai Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara